



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yusak Mbolik Anak Cristian Mbolik (Alm);  
Tempat Lahir : Rote;  
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 20 Juli 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Belatik RT 004 RW 002, Desa Lesa  
Bela, Kecamatan Ledo, Kabupaten  
Bengkayang;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yusak Mbolik Anak Cristian Mbolik (Alm) ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSAK MBOLIK Anak CRISTIAN MBOLIK (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengangkutan tanpa izin pengangkutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up merek SUZUKI warna putih dengan Nopol KB 8629 CB beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merek suzuki warna putih dengan nopol KB 8629 CB an. NURMIDA;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

- 16 (enam belas) jerigen berisikan BBM jenis Solar dengan isi 35 liter per jerigen;
- 4 (empat) batang jerigen berisikan BBM jenis solar dengan isi 70 (tujuh puluh) per jerigen;
- 2 (dua) jeriken berisikan BBM jenis Peralite dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter per jerigen.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa YUSAK MBOLIK Anak CRISTIAN MBOLIK (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sanggau Ledo, Desa Kandasari, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, saksi MARSUDI EKO SANTOSO, saksi FERI SETIAWAN dan saksi GIDEON selaku anggota Sat Reskrim Polres Bengkayang melihat 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki warna putih dengan nomor polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak. Para saksi kemudian menghentikan mobil tersebut dan mendapati terdakwa sedang berada di kursi supir dan sedang mengangkut 22 (dua puluh dua) jeriken yang terdiri dari 9 (sembilan) jeriken yang terdiri dari 7 (tujuh) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 2 (dua) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis pertalite dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri; 8 (delapan) jeriken yang terdiri dari 5 (lima) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis Solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 3 (tiga) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 70 (tujuh puluh) liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik saksi STEFANUS Anak HERONIMUS; 3 (tiga) jeriken yang berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik saksi ADI SUSANTO; 2 (dua) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar yang terdiri dari 1 jeriken ukuran 35 liter dan 1 jeriken ukuran 70 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik dari saksi P. BUSRI; Bahwa para saksi menitipkan bahan bakar minyak milik mereka ke dalam mobil milik terdakwa adalah untuk dibawa dan diantarkan ke Kios mereka masing-masing yang berada di Desa Lesa Bela dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali pengangkutan.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan para saksi membeli bahan bakar minyak tersebut di sebuah SPBU di Sanggau Ledo dengan harga Solar sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Pertalite sebesar Rp 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan akan dijual di kios milik terdakwa dengan harga Solar sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan Pertalite sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, REZNA PASA REVULUDIN, S.H., M.H., selaku PNS KESDM di BPH Migas diketahui bahwa setiap orang atau badan usaha wajib memiliki izin usaha niaga dari Menteri untuk dapat memperjualbelikan kembali bahan bakar minyak tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa YUSAK MBOLIK Anak CRISTIAN MBOLIK (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sanggau Ledo, Desa Kandas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa izin pengangkutan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, saksi MARSUDI EKO SANTOSO, saksi FERI SETIAWAN dan saksi GIDEON selaku anggota Sat Reskrim Polres Bengkayang melihat 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki warna putih dengan nomor polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak. Para saksi kemudian menghentikan mobil tersebut dan mendapati terdakwa sedang berada di kursi supir dan sedang mengangkut 22 (dua puluh dua) jerigen yang terdiri dari 9 (sembilan) jerigen yang terdiri dari 7 (tujuh) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 2 (dua) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis pertalite dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri; 8 (delapan) jerigen yang terdiri dari 5 (lima) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 3 (tiga) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 70 (tujuh puluh) liter yang berdasarkan keterangan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merupakan milik saksi STEFANUS Anak HERONIMUS; 3 (tiga) jeriken yang berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik saksi ADI SUSANTO; 2 (dua) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar yang terdiri dari 1 jeriken ukuran 35 liter dan 1 jeriken ukuran 70 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik dari saksi P. BUSRI; Bahwa para saksi menitipkan bahan bakar minyak milik mereka ke dalam mobil milik terdakwa adalah untuk dibawa dan diantarkan ke Kios mereka masing-masing yang berada di Desa Lesa Bela dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali pengangkutan. Terdakwa dan para saksi membeli bahan bakar minyak tersebut di sebuah SPBU di Sanggau Ledo dengan harga Solar sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Pertalite sebesar Rp 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan akan dijual di kios milik terdakwa dengan harga Solar sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan Pertalite sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, REZNA PASA REVULUDIN, S.H., M.H., selaku PNS KESDM di BPH Migas diketahui bahwa setiap orang atau badan usaha wajib memiliki izin usaha niaga dari Menteri untuk dapat memperjualbelikan kembali bahan bakar minyak tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa YUSAK MBOLIK Anak CRISTIAN MBOLIK (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sanggau Ledo, Desa Kandangan, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap orang yang melakukan niaga tanpa izin usaha niaga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, saksi MARSUDI EKO SANTOSO, saksi FERI SETIAWAN dan saksi GIDEON selaku anggota Sat Reskrim Polres Bengkayang melihat 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan nomor polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak. Para saksi kemudian menghentikan mobil tersebut dan mendapati terdakwa sedang berada di kursi supir dan sedang mengangkut 22 (dua puluh dua) jerigen yang terdiri dari 9 (sembilan) jerigen yang terdiri dari 7 (tujuh) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 2 (dua) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis pertalite dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri; 8 (delapan) jerigen yang terdiri dari 5 (lima) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 3 (tiga) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 70 (tujuh puluh) liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik saksi STEFANUS Anak HERONIMUS; 3 (tiga) jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik saksi ADI SUSANTO; 2 (dua) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar yang terdiri dari 1 jerigen ukuran 35 liter dan 1 jerigen ukuran 70 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik dari saksi P. BUSRI; Bahwa para saksi menitipkan bahan bakar minyak milik mereka ke dalam mobil milik terdakwa adalah untuk dibawa dan diantarkan ke Kios mereka masing-masing yang berada di Desa Lesa Bela dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali pengangkutan. Terdakwa dan para saksi membeli bahan bakar minyak tersebut di sebuah SPBU di Sanggau Ledo dengan harga Solar sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Pertalite sebesar Rp 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan akan dijual di kios milik terdakwa dengan harga Solar sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan Pertalite sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, REZNA PASA REVULUDIN, S.H., M.H., selaku PNS KESDM di BPH Migas diketahui bahwa setiap orang atau badan usaha wajib memiliki izin usaha niaga dari Menteri untuk dapat memperjualbelikan kembali bahan bakar minyak tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gedeon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak tersebut diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di Jalan Sanggau Ledo Kandasari Kec.Sanggau Ledo Kab.Bengkayang.
  - Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak bersama Sdr FERI SEPTIAWAN dan MARSUDI EKO SANTOSO.
  - Bahwa pada saat diamankan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak Sdr YUSAK MBOLIK berada di dalam mobil dan sedang menyupir.
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan NoPol KB 8629 CB tersebut mengangkut bahan bakar minyak jenis SOLAR dan Pertalite sebanyak 22 (dua puluh dua) dirijen / ken.
  - Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis SOLAR dan PERTALITE sebanyak 22 (dua puluh dua) dirijen / ken yang terdiri dari : 9 (sembilan) ken milik YUSAK MBOLIK yang terdiri dari 7 (tujuh) ken yang berisi Solar yang isinya 1 Ken 35 Liter dan 2 (dua) Ken Pertalite ukuran 35 liter 1 (satu) kennya; 8 (delapan) ken milik sdr STEFANUS yang terdiri dari 5(lima) ken kecil isi Solar ukuran 35 Liter per 1 (satu) kennya dan 3 (tiga) ken besar isi solar ukuran 70 Liter per 1(satu) kennya; 3 (tiga) ken Solar milik sdr ADI SUSANTO yang berisi 35 Liter per 1(satu) kennya; 2 (dua) ken solar milik P. BUSRI 1(satu) ken yang berisi 35 Liter dan 1(satu)ken isi 70 liter.
  - Bahwa tujuan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang dipergunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis SOLAR dan PERTALITE sebanyak 22 (dua puluh dua) dirijen / ken adalah Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kab Bengkayang.
  - Bahwa menurut keterangan Sdr YUSAK MBOLIK bahan bakar minyak jenis SOLAR dan PERTALITE sebanyak 22 (dua puluh dua) dirijen / ken



diperoleh di SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo.

- Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat disanggau ledo milik Sdr JUTIN. Saksi menerangkan bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang membeli minyak dengan PERTAMINA BBM jenis Solar Rp4944,-(Empat Ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) Perliter, BBM jenis premium dibeli dengan harga Rp 6244,-(enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah)perliter, BBM jenis Peralite dibeli dengan Rp 7550,-(tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah)perliter. Saksi menerangkan bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang menjual Bahan Bakar minyak BBM jenis Solar Rp5150,-(Lima ribu seratus lima puluh rupiah) Perliter, BBM jenis premium dijual dengan harga Rp 6450,-(enam ribu empat ratus lima puluh rupiah)perliter, BBM jenis Peralite dijual dengan Rp 7850,-(Tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)perliter. Saksi menerangkan bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang memperoleh keuntungan BBM Jenis solar Rp 206,-(Dua ratus enam rupiah) perliter, BBM jenis premium memperoleh keuntungan Rp 206,-(Dua ratus enam rupiah) perliter, BBM jenis Peralite memperoleh keuntungan Rp 300,-(Tiga ratus rupiah) perliter.

- Bahwa Ya, Sdr YUSAK MBOLIK, Sdr STEFANUS, ADI SUSANTO, Sdr P BUSRI sering membeli minyak di SPBU BUKIT INDAH jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab bengkayang dengan cara mengantri menggunakan ken/ Jerigen.

- Bahwa Sdr YUSAK MBOLIK, Sdr STEFANUS, Sdr ADI SUSANTO, Sdr P. BUSRI bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut dipergunakan untuk dijual kembali secara ecer di kios.

- Bahwa bahan bakar minyak tersebut diperoleh dengan cara membeli dan mengantri menggunakan ken / jerigen.

- Bahwa bahan bakar minyak jenis Solar dan Peralite tersebut saksi jual / diecer kembali dengan harga Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) perliter dan Peralite dengan harga Rp.9.000,-(sembilan ribu rupiah) perliter.

- Bahwa bahan Sdr YUSAK MBOLIK, Sdr STEFANUS, Sdr ADI SUSANTO, Sdr P.BUSRI menjual Bahan bakar Minyak tersebut menjual kepada Mobil – mobil Truck yang singgah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ongkos untuk membawa/mengangkut bahan bakar tersebut Rp 20.000,-(Dua Puluh ribu rupiah).
- Bahwa Petugas SPBU petugas SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat disanggau Ledo yang mengisi Bahan Bakar Minyak tersebut kedalam Ken / Jerigen adalah Sdr KRISWANTO dan OKTAVIA.
- Bahwa Sdr YUSAK MBOLI, Sdr STEFANUS, Sdr ADI SUSANTO, P. BUSRI membayar bahan bakar Minyak Jenis Solar dan Pertalite tersebut kepada Sdr KRISWANTO dan OKTAVIA.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pengangkutan dan pembelian bahan bakar minyak jenis Solar dan Pertalite tersebut tidak ada memiliki Surat Izin Pengangkutan.
- Bahwa Sdr YUSAK MBOLIK melakukan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, Sdr STEFANUS melakukan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang atau sekitar 11 (sebelas) tahun, Sdr ADI SUSANTO melakukan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak sejak Mei 2019 sampai dengan sekarang atau sekitar 3 (tiga) Bulan, Sdr P.BUSRI melakukan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak sejak Februari 2019 sampai dengan sekarang atau sekitar 4(empat) bulan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 anggota kepolisian Resor Bengkayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang dipergunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis SOLAR dan PERTALITE sebanyak 22 (dua puluh dua) dirijen / ken kemudian saksi dan anggota kepolisian resor Bengkayang lainnya melakukan pengejaran dan memberhentikan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB di ds kandangan kec sanggau Ledo Kab Bengkayang dan setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB dan ditemukan bakar minyak jenis SOLAR dan PERTALITE sebanyak 22 (dua puluh dua) dirijen / ken tanpa memiliki dokumen/surat yang sah kemudian Barang bukti beserta terdakwa dibawa kepolres Bengkayang untuk Proses lebih lanjut.
- Bahwa bahan Sdr YUSAK MBOLIK, Sdr STEFANUS, Sdr ADI SUSANTO, Sdr P. BUSRI tidak memiliki ijin usaha Niaga dari Menteri ESDM RI.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Marsudi Eko Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak tersebut diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di Jalan Sanggau Ledo Kandangan Kec.Sanggau Ledo Kab.Bengkayang.

- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak bersama Sdr FERI SEPTIAWAN, Sdr. GIDEON dan MARSUDI EKO SANTOSO.

- Bahwa pada saat diamankan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak Sdr YUSAK MBOLIK berada di dalam mobil dan sedang menyupir.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan NoPol KB 8629 CB tersebut mengangkut bahan bakar minyak jenis SOLAR dan Pertalite sebanyak 22 (dua puluh dua) dirijen / ken.

- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis SOLAR dan PERTALITE sebanyak 22 (dua puluh dua) dirijen / ken yang terdiri dari : 9 (sembilan) ken milik YUSAK MBOLIK yang terdiri dari 7 (tujuh) ken yang berisi Solar yang isinya 1 Ken 35 Liter dan 2 (dua) Ken Pertalite ukuran 35 liter 1 (satu) kennya; 8 (delapan) ken milik sdr STEFANUS yang terdiri dari 5(lima) ken kecil isi Solar ukuran 35 Liter per 1 (satu) kennya dan 3 (tiga) ken besar isi solar ukuran 70 Liter per 1(satu) kennya; 3 (tiga) ken Solar milik sdr ADI SUSANTO yang berisi 35 Liter per 1(satu) kennya; 2 (dua) ken solar milik P. BUSRI 1(satu) ken yang berisi 35 Liter dan 1(satu)ken isi 70 liter.

- Bahwa tujuan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang dipergunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis SOLAR dan PERTALITE sebanyak 22 (dua puluh dua) dirijen / ken adalah Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kab Bengkayang.

- Bahwa menurut keterangan Sdr YUSAK MBOLIK bahan bakar minyak jenis SOLAR dan PERTALITE sebanyak 22 (dua puluh dua) dirijen / ken

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh di SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo.

- Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat disanggau ledo milik Sdr JUTIN. Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang membeli minyak dengan PERTAMINA BBM jenis Solar Rp4944,-(Empat Ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) Perliter, BBM jenis premium dibeli dengan harga Rp 6244,-(enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah)perliter, BBM jenis Peralite dibeli dengan Rp 7550,-(tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah)perliter. Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang menjual Bahan Bakar minyak BBM jenis Solar Rp5150,-(Lima ribu seratus lima puluh rupiah) Perliter, BBM jenis premium dijual dengan harga Rp 6450,-(enam ribu empat ratus lima puluh rupiah)perliter, BBM jenis Peralite dijual dengan Rp 7850,-(Tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)perliter. Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang memperoleh keuntungan BBM Jenis solar Rp 206,-(Dua ratus enam rupiah) perliter, BBM jenis premium memperoleh keuntungan Rp 206,-(Dua ratus enam rupiah) perliter, BBM jenis Peralite memperoleh keuntungan Rp 300,-(Tiga ratus rupiah) perliter.

- Bahwa benar Sdr YUSAK MBOLIK, Sdr STEFANUS, ADI SUSANTO, Sdr P BUSRI sering membeli minyak di SPBU BUKIT INDAH jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab bengayang dengan cara mengantri menggunakan ken/ Jerigen.

- Bahwa Sdr YUSAK MBOLIK, Sdr STEFANUS, Sdr ADI SUSANTO, Sdr P. BUSRI bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut dipergunakan untuk dijual kembali secara ecer di kios.

- Bahwa bahan bakar minyak tersebut diperoleh dengan cara membeli dan mengantri menggunakan ken / jerigen.

- Bahwa bahan bakar minyak jenis Solar dan Peralite tersebut saksi jual / diecer kembali dengan harga Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) perliter dan Peralite dengan harga Rp.9.000,-(sembilan ribu rupiah) perliter.

- Bahwa bahan Sdr YUSAK MBOLIK, Sdr STEFANUS, Sdr ADI SUSANTO, Sdr P.BUSRI menjual Bahan bakar Minyak tersebut menjual kepada Mobil – mobil Truck yang singgah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ongkos untuk membawa/mengangkut bahan bakar tersebut Rp 20.000,-(Dua Puluh ribu rupiah).
- Bahwa Petugas SPBU petugas SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat disanggau Ledo yang mengisi Bahan Bakar Minyak tersebut kedalam Ken / Jerigen adalah Sdr KRISWANTO dan OKTAVIA.
- Bahwa Sdr YUSAK MBOLI, Sdr STEFANUS, Sdr ADI SUSANTO, P. BUSRI membayar bahan bakar Minyak Jenis Solar dan Pertalite tersebut kepada Sdr KRISWANTO dan OKTAVIA.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pengangkutan dan pembelian bahan bakar minyak jenis Solar dan Pertalite tersebut tidak ada memiliki Surat Izin Pengangkutan.
- Bahwa Sdr YUSAK MBOLIK melakukan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, Sdr STEFANUS melakukan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang atau sekitar 11 (sebelas) tahun, Sdr ADI SUSANTO melakukan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak sejak Mei 2019 sampai dengan sekarang atau sekitar 3 (tiga) Bulan, Sdr P.BUSRI melakukan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak sejak Februari 2019 sampai dengan sekarang atau sekitar 4(empat) bulan.
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 anggota kepolisian Resor Bengkayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang dipergunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis SOLAR dan PERTALITE sebanyak 22 (dua puluh dua) dirijen / ken kemudian saksi dan anggota kepolisian resor Bengkayang lainnya melakukan pengejaran dan memberhentikan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB di ds kandangan kec sanggau Ledo Kab Bengkayang dan setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB dan ditemukan bakar minyak jenis SOLAR dan PERTALITE sebanyak 22 (dua puluh dua) dirijen / ken tanpa memiliki dokumen/surat yang sah kemudian Barang bukti beserta terdakwa dibawa kepolres Bengkayang untuk Proses lebih lanjut.
- Bahwa bahan Sdr YUSAK MBOLIK, Sdr STEFANUS, Sdr ADI SUSANTO, Sdr P. BUSRI tidak memiliki ijin usaha Niaga dari Menteri ESDM RI.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Kriswandy Anak Ayun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak yang diamankan oleh Petugas dari Polres Bengkayang.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak tersebut diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di Jalan Sanggau Ledo Kandasan Kec.Sanggau Ledo Kab.Bengkayang.
- Bahwa pada saat anggota kepolisian mengamankan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB saksi sedang berada di SPBU sanggau Ledo.
- Bahwasaksi bekerja di SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang sejak awal 2017 sampai dengan sekarang atau sekitar 3 tahun dan saksi bekerja sebagai Operator mesin di SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec sanggau ledo Kab Bengkayang.
- Bahwa tugas saksi mengisi BBM, melayani pembeli, menerima pembayaran, membuat pembukuan penjualan BBM.
- Bahwa pemilik SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec sanggau ledo Kab Bengkayang adalah Sdr JUTIN LAIS.
- Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec sanggau ledo Kab Bengkayang beroperasi sejak agustus 2009 sampai dengan sekarang atau sekitar 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang membeli minyak dengan PERTAMINA BBM jenis Solar Rp4944,-(Empat Ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) Perliter, BBM jenis premium dibeli dengan harga Rp 6244,-(enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah)perliter, BBM jenis Paltalite dibeli dengan Rp 7550,-(tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah)perliter.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang menjual Bahan Bakar minyak BBM jenis Solar Rp5150,-(Lima ribu seratus lima puluh rupiah) Perliter, BBM jenis premium dijual dengan harga Rp 6450,-(enam ribu empat ratus lima puluh rupiah)perliter, BBM jenis Peralite dijual dengan Rp 7850,-(Tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)perliter.
- Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang memperoleh keuntungan BBM Jenis solar Rp 206,-(Dua ratus enam rupiah) perliter, BBM jenis premium memperoleh keuntungan Rp 206,-(Dua ratus enam rupiah) perliter, BBM jenis Peralite memperoleh keuntungan Rp 300,-(Tiga ratus rupiah) perliter.
- Bahwa saksi kenal dengan YUSAK MBOLIK, STEFANUS, ADI SUSANTO, P BUSRI dan saksi kenal sudah Lama.
- Bahwa benar sdr Sdr YUSAK MBOLIK, STEFANUS, ADI SUSANTO, P BUSRI sering membeli minyak di SPBU BUKIT INDAH jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab bengayang dengan cara mengantri menggunakan ken / Jerigen.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa Sdr YUSAK MBOLIK, STEFANUS, ADI SUSANTO, P BUSRI membeli minyak di SPBU BUKIT INDAH jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab bengayang.
- Bahwa SPBU tidak boleh mengisi BBM dengan menggunakan Ken / jerigen.
- Bahwa saksi yang bertugas mengisi BBM kedalam ken / Jerigen.
- Bahwa pelanggaran sendiri yang meminta jika tidak diisikan kedalam ken / jerigen pelanggan / konsumen marah – marah.
- Bahwa perbuatan saksi mengisi BBM kedalam ken / Jerigen tidak dibenarkan.
- Bahwa Pemilik SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang tidak mengetahui.
- Bahwa ada Pemilik SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang ada melarang saksi mengisi BBM kedalam Ken / Jerigen.
- Bahwa tidak ada akan tetapi terkadang ada diberi uang jajan / tips sekitar Rp 10.000,-(sepuluh ribu) sampai Rp 20.000,-(Dua puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr YUSAK MBOLIK, STEFANUS, ADI SUSANTO, P BUSRI ada memberikan uang jajan / tips karena pada saat itu sdr JESEN yang menerima pembayaran uang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Aswendo Jesen Anak Jonos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak yang diamankan oleh Petugas dari Polres Bengkayang.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak tersebut diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di Jalan Sanggau Ledo Kandasari Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang.

- Bahwa pada saat anggota kepolisian mengamankan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB saksi sedang berada di SPBU sanggau Ledo.

- Bahwa saksi bekerja di SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang sejak awal 2017 sampai dengan sekarang atau sekitar 3 tahun dan saksi bekerja sebagai Operator mesin di SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec sanggau ledo Kab Bengkayang.

- Bahwa tugas saksi mengisi BBM, melayani pembeli, menerima pembayaran, membuat pembukuan penjualan BBM.

- Bahwa pemilik SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec sanggau ledo Kab Bengkayang adalah Sdr JUTIN LAIS.

- Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec sanggau ledo Kab Bengkayang beroperasi sejak agustus 2009 sampai dengan sekarang atau sekitar 10 (sepuluh) tahun.

- Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang membeli minyak dengan PERTAMINA BBM jenis Solar Rp4944,-(Empat Ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) Perliter, BBM jenis premium dibeli dengan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 6244,-(enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah)perliter, BBM jenis Peralite dibeli dengan Rp 7550,-(tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah)perliter.

- Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang menjual Bahan Bakar minyak BBM jenis Solar Rp5150,-(Lima ribu seratus lima puluh rupiah) Perliter, BBM jenis premium dijual dengan harga Rp 6450,-(enam ribu empat ratus lima puluh rupiah)perliter, BBM jenis Peralite dijual dengan Rp 7850,-(Tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)perliter.

- Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang memperoleh keuntungan BBM Jenis solar Rp 206,-(Dua ratus enam rupiah) perliter, BBM jenis premium memperoleh keuntungan Rp 206,-(Dua ratus enam rupiah) perliter, BBM jenis Peralite memperoleh keuntungan Rp 300,-(Tiga ratus rupiah) perliter.

- Bahwa saksi kenal dengan YUSAK MBOLIK, STEFANUS, ADI SUSANTO, P BUSRI dan saksi kenal sudah Lama.

- Bahwa benar sdr Sdr YUSAK MBOLIK, STEFANUS, ADI SUSANTO, P BUSRI sering membeli minyak di SPBU BUKIT INDAH jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab bengayang dengan cara mengantri menggunakan ken / Jerigen.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa Sdr YUSAK MBOLIK, STEFANUS, ADI SUSANTO, P BUSRI membeli minyak di SPBU BUKIT INDAH jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab bengayang.

- Bahwa SPBU tidak boleh mengisi BBM dengan menggunakan Ken / jerigen.

- Bahwa saksi yang bertugas mengisi BBM kedalam ken / Jerigen.

- Bahwa pelanggaran sendiri yang meminta jika tidak diisikan kedalam ken / jerigen pelanggan / konsumen marah – marah.

- Bahwa perbuatan saksi mengisi BBM kedalam ken / Jerigen tidak dibenarkan.

- Bahwa Pemilik SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang tidak mengetahui.

- Bahwa ada Pemilik SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang ada melarang saksi mengisi BBM kedalam Ken / Jerigen.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada akan tetapi terkadang ada diberi uang jajan / tips sekitar Rp 10.000,-(sepuluh ribu) sampai Rp 20.000,-(Dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr YUSAK MBOLIK, STEFANUS, ADI SUSANTO, P BUSRI ada memberikan uang jajan / tips karena pada saat itu sdr JESEN yang menerima pembayaran uang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Oktavia Anak Sijom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak yang diamankan oleh Petugas dari Polres Bengkayang.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak tersebut diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di Jalan Sanggau Ledo Kandasan Kec.Sanggau Ledo Kab.Bengkayang.

- Bahwa pada saat anggota kepolisian mengamankan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB saksi sedang berada di SPBU sanggau Ledo.

- Bahwa saksi bekerja di SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang sejak awal 2017 sampai dengan sekarang atau sekitar 3 tahun dan saksi bekerja sebagai Operator mesin di SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec sanggau ledo Kab Bengkayang.

- Bahwa tugas saksi mengisi BBM, melayani pembeli, menerima pembayaran, membuat pembukuan penjualan BBM.

- Bahwa pemilik SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec sanggau ledo Kab Bengkayang adalah Sdr JUTIN LAIS.

- Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec sanggau ledo Kab Bengkayang beroperasi sejak agustus 2009 sampai dengan sekarang atau sekitar 10 (sepuluh) tahun.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang membeli minyak dengan PERTAMINA BBM jenis Solar Rp4944,-(Empat Ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) Perliter, BBM jenis premium dibeli dengan harga Rp 6244,-(enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah)perliter, BBM jenis Peralite dibeli dengan Rp 7550,-(tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah)perliter.
- Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang menjual Bahan Bakar minyak BBM jenis Solar Rp5150,-(Lima ribu seratus lima puluh rupiah) Perliter, BBM jenis premium dijual dengan harga Rp 6450,-(enam ribu empat ratus lima puluh rupiah)perliter, BBM jenis Peralite dijual dengan Rp 7850,-(Tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)perliter.
- Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang memperoleh keuntungan BBM Jenis solar Rp 206,-(Dua ratus enam rupiah) perliter, BBM jenis premium memperoleh keuntungan Rp 206,-(Dua ratus enam rupiah) perliter, BBM jenis Peralite memperoleh keuntungan Rp 300,-(Tiga ratus rupiah) perliter.
- Bahwa saksi kenal dengan YUSAK MBOLIK, STEFANUS, ADI SUSANTO, P BUSRI dan saksi kenal sudah Lama.
- Bahwa benar sdr Sdr YUSAK MBOLIK, STEFANUS, ADI SUSANTO, P BUSRI sering membeli minyak di SPBU BUKIT INDAH jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab bengayang dengan cara mengantri menggunakan ken / Jerigen.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa Sdr YUSAK MBOLIK, STEFANUS, ADI SUSANTO, P BUSRI membeli minyak di SPBU BUKIT INDAH jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab bengayang.
- Bahwa SPBU tidak boleh mengisi BBM dengan menggunakan Ken / jerigen. Bahwasaksi yang bertugas mengisi BBM kedalam ken / Jerigen.
- Bahwa pelanggaran sendiri yang meminta jika tidak diisikan kedalam ken / jerigen pelanggan / konsumen marah – marah.
- Bahwa perbuatan saksi mengisi BBM kedalam ken / Jerigen tidak dibenarkan.
- Bahwa pemilik SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang tidak mengetahui.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Pemilik SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang ada melarang saksi mengisi BBM kedalam Ken / Jerigen.

- Bahwa tidak ada akan tetapi terkadang ada diberi uang jajan / tips sekitar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sampai Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr YUSAK MBOLIK, STEFANUS, ADI SUSANTO, P BUSRI ada memberikan uang jajan / tips karena pada saat itu sdr JESEN yang menerima pembayaran uang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Lusi Anak Sijom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak yang diamankan oleh Petugas dari Polres Bengkayang.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak tersebut diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di Jalan Sanggau Ledo Kandasari Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat anggota kepolisian mengamankan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB saksi sedang berada di Jogjakarta sedang liburan bersama keluarga.

- Bahwa pemilik SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec sanggau ledo Kab Bengkayang adalah Sdr JUTIN RAIS dan saksi sebagai pengurus SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec sanggau ledo Kab Bengkayang.

- Bahwa tugas saksi mengurus DO dari Pertamina ke SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec sanggau ledo Kab Bengkayang, menerima laporan Penjualan BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec sanggau ledo Kab Bengkayang.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec sanggau ledo Kab Bengkayang beroperasi sejak agustus 2009 sampai dengan sekarang atau sekitar 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang membeli minyak dengan PERTAMINA BBM jenis Solar Rp4944,-(Empat Ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) Perliter, BBM jenis premium dibeli dengan harga Rp 6244,-(enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah)perliter, BBM jenis Peralite dibeli dengan Rp 7550,-(tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) perliter.
- Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang menjual Bahan Bakar minyak BBM jenis Solar Rp5150,-(Lima ribu seratus lima puluh rupiah) Perliter, BBM jenis premium dijual dengan harga Rp 6450,-(enam ribu empat ratus lima puluh rupiah)perliter, BBM jenis Peralite dijual dengan Rp 7850,-(Tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)perliter.
- Bahwa SPBU BUKIT RAYA INDAH yang beralamat di jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab Bengkayang memperoleh keuntungan BBM Jenis solar Rp 206,-(Dua ratus enam rupiah) perliter, BBM jenis premium memperoleh keuntungan Rp 206,-(Dua ratus enam rupiah) perliter, BBM jenis Peralite memperoleh keuntungan Rp 300,-(Tiga ratus rupiah) perliter.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan YUSAK MBOLIK, STEFANUS, ADI SUSANTO, P BUSRI.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr YUSAK MBOLIK, STEFANUS, ADI SUSANTO, P BUSRI dan tidak mengetahui apakah mereka sering membeli minyak di SPBU BUKIT INDAH jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab bengayang atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa Sdr YUSAK MBOLIK, STEFANUS, ADI SUSANTO, P BUSRI membeli minyak di SPBU BUKIT INDAH jalan sanggau ledo Kec Sanggau Ledo Kab bengayang.
- Bahwa SPBU tidak boleh mengisi minyak dengan menggunakan Ken / jerigen, akan tetapi pihak SPBU terpaksa untuk mengisi Minyak ke ken / Jerigen dengan alasan bahwa minyak tersebut dipergunakan untuk mesin giling, genset, dan untuk mengisi mobil untuk keesokan harinya karena dikhawatirkan tidak mendapat BBM karena BBM terbatas.
- Bahwa mengisi BBM kedalam ken adalah Sdr KRISWANDI sebagai operator dan Oktavia sebagai kasir.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada melarang karyawan/operator mengisi BBM kedalam ken/ Jerigen akan tetapi tidak dihiraukan dan karyawan SPBU dengan terpaksa mengisi minyak tersebut kedalam ken / jerigen kepada konsumen dengan alasan bahwa minyak tersebut dipergunakan untuk mesin giling, genset, dan untuk mengisi mobil untuk keesokan harinya karena dikhawatirkan tidak mendapat BBM karena BBM terbatas dan saksi juga pernah menyuruh konsumen yang mengisi BBM kedalam ken/ jerigen untuk membuat surat ke desa dan kecamatan akan tetapi tidak dihiraukan oleh konsumen.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan diamkannya 1 (satu) unit mobil Pick Up merk SUZUKI warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut / membawa Bahan Bakar Minyak yang diamankan oleh Petugas dari Polres Bengkayang.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk SUZUKI warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut / membawa Bahan Bakar Minyak tersebut diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di Jalan Sanggau Ledo Ds. Kandasari Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk SUZUKI warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB tersebut mengangkut / membawa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE sebanyak 22 (dua puluh dua) dirijen / ken.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE sebanyak 22 (dua puluh dua) dirijen / ken tersebut 1 (satu) unit mobil Pick Up merk SUZUKI warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB, yang merupakan kendaraan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa pemilik Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE sebanyak 22 (dua puluh dua) dirijen / ken tersebut merupakan milik Terdakwa dan beberapa orang yaitu : 9 (sembilan) dirijen / ken adalah milik Terdakwa yang terdiri dari 7 (tujuh) ken SOLAR ukuran 35 (tiga puluh lima)

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter per ken dan 2 (dua) Ken PERTALITE ukuran 35 (tiga puluh lima) liter per ken.

- Bahwa 8 (delapan) ken adalah milik Sdr. STEFANUS yang terdiri dari 5 (lima) ken SOLAR ukuran 35 (tiga puluh lima) liter per ken dan 3 (tiga) ken SOLAR ukuran 70 (tujuh puluh) liter per ken.

- Bahwa 3 (tiga) ken SOLAR ukuran 35 (tiga puluh lima) liter per ken adalah milik Sdr. ADI SUSANTO.

- Bahwa 2 (dua) ken Solar adalah milik Sdr. P. BUSRI yang terdiri dari 1 (satu) ken SOLAR ukuran 35 (tiga puluh lima) liter per ken dan 1 (satu) ken SOLAR ukuran 70 (tujuh puluh) liter per ken.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk SUZUKI warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up merk SUZUKI warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang mengangkut Bahan Bakar Minyak tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up merk SUZUKI warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang mengangkut / membawa Bahan Bakar Minyak tersebut, Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI sedang berada di SPBU Sanggau Ledo.

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa / mengangkut Bahan Bakar Minyak milik dari Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI dikarenakan Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI menitipkan BBM milik mereka untuk diantarkan ke Kios BBM milik mereka masing - masing yang tidak jauh dari lokasi rumah Terdakwa.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE milik Terdakwa tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari SPBU Sanggau Ledo.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR milik Sdr. STEFANUS tersebut, Sdr. STEFANUS dapat dengan cara membeli dari SPBU Sanggau Ledo.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR milik Sdr. ADI SUSANTO tersebut, Sdr. ADI SUSANTO dapat dengan cara membeli dari SPBU Sanggau Ledo.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR milik P. BUSRI tersebut, P. BUSRI dapat dengan cara membeli dari SPBU Sanggau Ledo.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam mengangkut / membawa Bahan Bakar Minyak milik Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI Terdakwa menerima upah / ongkos angkut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali angkut per orangnya.
- Bahwa SPBU Sanggau Ledo tempat Terdakwa, Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI membeli Bahan Bakar Minyak merupakan milik Sdr. JUTIN yang beralamat di Jagoi Babang.
- Bahwa dalam melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU Sanggau Ledo tersebut, tidak ada diberikan bukti / nota pembelian BBM tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembayaran terhadap pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut dengan Kasir / operator yang ada di SPBU Sanggau Ledo tersebut namun Terdakwa tidak kenal namanya.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE tersebut akan Terdakwa bawa / angkut ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lesabela Kecamatan Ledo.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak milik Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI yang Terdakwa bawa / angkut tersebut akan Terdakwa bawa / angkut ke rumah mereka masing - masing yang berada di Desa Lesabela Kecamatan Ledo tidak jauh dari rumah Terdakwa.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE tersebut akan Terdakwa jual kembali secara eceran di kios BBM milik Terdakwa yang berada di Desa Lesabela Kecamatan Ledo.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak milik Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI yang Terdakwa angkut / bawa tersebut akan di jual kembali oleh Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI di kios milik Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI yang berada di Desa Lesabela Kecamatan Ledo.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut Terdakwa beli di SPBU Sanggau Ledo, untuk pembelian BBM jenis SOLAR Terdakwa beli dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter sedangkan BBM jenis PERTALITE Terdakwa beli dengan harga Rp. 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE tersebut Terdakwa jual kepada konsumen di kios BBM milik Terdakwa, untuk BBM jenis SOLAR Terdakwa jual dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perliter dan PERTALITE Terdakwa jual dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) perliter.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR sebesar Rp. 1.850,-(seribu delapan ratus lima puluh rupiah) perliter dan PERTALITE sebesar Rp. 1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah) perliter.
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE yang Terdakwa miliki berupa Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis tertentu dari Kantor Camat Ledo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin yang dikeluarkan Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM RI.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Pick-up merek SUZUKI warna Putih dengan nomor polisi KB 8629 CB beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Pick-up merek SUZUKI warna Putih dengan nomor polisi KB 8629 CB a.n. NURMIDA;
3. 16 (enam belas) ken / jerigen berisikan BBM jenis Solar dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter per ken / jirigen;
4. 4 (empat) ken / jerigen berisikan BBM jenis Solar dengan isi 70 (tujuh puluh) liter per ken / jirigen;
5. 2 (dua) ken / jerigen berisikan BBM jenis Pertalite dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter per ken / jirigen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan diamkannya 1 (satu) unit mobil Pick Up merk SUZUKI warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut / membawa Bahan Bakar Minyak yang diamankan oleh Petugas dari Polres Bengkayang.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk SUZUKI warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut / membawa Bahan Bakar Minyak tersebut diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di Jalan Sanggau Ledo Ds. Kandangan Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk SUZUKI warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB tersebut mengangkut / membawa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE sebanyak 22 (dua puluh dua) dirijen / ken.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE sebanyak 22 (dua puluh dua) dirijen / ken tersebut 1 (satu) unit mobil Pick Up merk SUZUKI warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB, yang merupakan kendaraan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa pemilik Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE sebanyak 22 (dua puluh dua) dirijen / ken tersebut merupakan milik Terdakwa dan beberapa orang yaitu : 9 (sembilan) dirijen / ken adalah milik Terdakwa yang terdiri dari 7 (tujuh) ken SOLAR ukuran 35 (tiga puluh lima) liter per ken dan 2 (dua) Ken PERTALITE ukuran 35 (tiga puluh lima) liter per ken.
- Bahwa 8 (delapan) ken adalah milik Sdr. STEFANUS yang terdiri dari 5 (lima) ken SOLAR ukuran 35 (tiga puluh lima) liter per ken dan 3 (tiga) ken SOLAR ukuran 70 (tujuh puluh) liter per ken.
- Bahwa 3 (tiga) ken SOLAR ukuran 35 (tiga puluh lima) liter per ken adalah milik Sdr. ADI SUSANTO.
- Bahwa 2 (dua) ken Solar adalah milik Sdr. P. BUSRI yang terdiri dari 1 (satu) ken SOLAR ukuran 35 (tiga puluh lima) liter per ken dan 1 (satu) ken SOLAR ukuran 70 (tujuh puluh) liter per ken.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk SUZUKI warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up merk SUZUKI warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang mengangkut Bahan Bakar Minyak tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up merk SUZUKI warna putih dengan Nomor Polisi KB 8629 CB yang mengangkut / membawa Bahan Bakar Minyak tersebut, Sdr. STEFANUS,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI sedang berada di SPBU Sanggau Ledo.

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa / mengangkut Bahan Bakar Minyak milik dari Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI dikarenakan Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI menitipkan BBM milik mereka untuk diantarkan ke Kios BBM milik mereka masing - masing yang tidak jauh dari lokasi rumah Terdakwa.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE milik Terdakwa tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari SPBU Sanggau Ledo.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR milik Sdr. STEFANUS tersebut, Sdr. STEFANUS dapat dengan cara membeli dari SPBU Sanggau Ledo.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR milik Sdr. ADI SUSANTO tersebut, Sdr. ADI SUSANTO dapat dengan cara membeli dari SPBU Sanggau Ledo.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR milik P. BUSRI tersebut, P. BUSRI dapat dengan cara membeli dari SPBU Sanggau Ledo.
- Bahwa dalam mengangkut / membawa Bahan Bakar Minyak milik Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI Terdakwa menerima upah / ongkos angkut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali angkut per orangnya.
- Bahwa SPBU Sanggau Ledo tempat Terdakwa, Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI membeli Bahan Bakar Minyak merupakan milik Sdr. JUTIN yang beralamat di Jagoi Babang.
- Bahwa dalam melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU Sanggau Ledo tersebut, tidak ada diberikan bukti / nota pembelian BBM tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembayaran terhadap pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut dengan Kasir / operator yang ada di SPBU Sanggau Ledo tersebut namun Terdakwa tidak kenal namanya.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE tersebut akan Terdakwa bawa / angkut ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lesabela Kecamatan Ledo.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak milik Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI yang Terdakwa. bawa / angkut tersebut akan Terdakwa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa / angkut ke rumah mereka masing - masing yang berada di Desa Lesabela Kecamatan Ledo tidak jauh dari rumah Terdakwa.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE tersebut akan Terdakwa jual kembali secara eceran di kios BBM milik Terdakwa yang berada di Desa Lesabela Kecamatan Ledo.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak milik Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI yang Terdakwa angkut / bawa tersebut akan di jual kembali oleh Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI di kios milik Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI yang berada di Desa Lesabela Kecamatan Ledo.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut Terdakwa beli di SPBU Sanggau Ledo, untuk pembelian BBM jenis SOLAR Terdakwa beli dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter sedangkan BBM jenis PERTALITE Terdakwa beli dengan harga Rp. 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE tersebut Terdakwa jual kepada konsumen di kios BBM milik Terdakwa, untuk BBM jenis SOLAR Terdakwa jual dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliter dan PERTALITE Terdakwa jual dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) perliter.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR sebesar Rp. 1.850,-(seribu delapan ratus lima puluh rupiah) perliter dan PERTALITE sebesar Rp. 1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah) perliter.
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE yang Terdakwa miliki berupa Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak jenis tertentu dari Kantor Camat Ledo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin yang dikeluarkan Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM RI.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Yusak Mbolik Anak Cristian Mbolik (Alm) dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu





bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah Terdakwa Yusak Mbolik Anak Cristian Mbolik (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Niaga" sesuai dengan Pasal 12 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Izin Usaha" sesuai dengan Pasal 1 ayat 20 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi dan Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ayat (1) berbunyi bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas : a. Izin Usaha Pengolahan, b. Izin Usaha Pengangkutan, c. Izin Usaha Penyimpanan, d. Izin Usaha Niaga, ayat (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha

*Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek*



sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil pengolahannya tanpa Izin Usaha Niaga, dan untuk itu akan dipertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, saksi MARSUDI EKO SANTOSO, saksi FERI SETIAWAN dan saksi GIDEON selaku anggota Sat Reskrim Polres Bengkayang melihat 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki warna putih dengan nomor polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak. Para saksi kemudian menghentikan mobil tersebut dan mendapati terdakwa sedang berada di kursi supir dan sedang mengangkut 22 (dua puluh dua) jerigen yang terdiri dari 9 (sembilan) jeriken yang terdiri dari 7 (tujuh) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 2 (dua) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis pertalite dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri; 8 (delapan) jeriken yang terdiri dari 5 (lima) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis Solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 3 (tiga) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 70 (tujuh puluh) liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik saksi STEFANUS Anak HERONIMUS; 3 (tiga) jeriken yang berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik saksi ADI SUSANTO; 2 (dua) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar yang terdiri dari 1 jeriken ukuran 35 liter dan 1 jeriken ukuran 70 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik dari saksi P. BUSRI;
- Bahwa para saksi menitipkan bahan bakar minyak milik mereka ke dalam mobil milik terdakwa adalah untuk dibawa dan diantarkan ke Kios mereka masing-masing yang berada di Desa Lesa Bela dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali pengangkutan. Terdakwa dan para saksi membeli bahan bakar minyak tersebut di sebuah SPBU di Sanggau Ledo dengan harga Solar sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Pertalite sebesar Rp 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan akan dijual di kios

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek



milik terdakwa dengan harga Solar sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan Peralite sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter.

- Terdakwa menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE tersebut akan Terdakwa bawa / angkut ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lesabela Kecamatan Ledo. Terdakwa menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak milik Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI yang Terdakwa bawa / angkut tersebut akan Terdakwa bawa / angkut ke rumah mereka masing - masing yang berada di Desa Lesabela Kecamatan Ledo tidak jauh dari rumah Terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE tersebut akan Terdakwa jual kembali secara eceran di kios BBM milik Terdakwa yang berada di Desa Lesabela Kecamatan Ledo. Terdakwa menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak milik Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI yang Terdakwa angkut / bawa tersebut akan di jual kembali oleh Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI di kios milik Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI yang berada di Desa Lesabela Kecamatan Ledo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terbukti bahwa Terdakwa telah mengangkut BBM yang akan Terdakwa jual, dengan tanpa Surat Izin Niaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsur "Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan rumah terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) jerigen berisikan BBM jenis Solar dengan isi 35 liter per jerigen, 4 (empat) batang jerigen berisikan BBM jenis solar dengan isi 70 (tujuh puluh) per jerigen, 2 (dua) jerigen berisikan BBM jenis Pertalite dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter per jerigen merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merek SUZUKI warna putih dengan Nopol KB 8629 CB beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merek suzuki warna putih dengan nopol KB 8629 CB an. NURMIDA, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usah pemerintah dalam hal terkait dengan Perizinan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 Huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusak Mbolik Anak Cristian Mbolik (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up merek SUZUKI warna putih dengan Nopol KB 8629 CB beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merek suzuki warna putih dengan nopol KB 8629 CB an. NURMIDA;Dikembalikan kepada terdakwa.
  - 16 (enam belas) jerigen berisikan BBM jenis Solar dengan isi 35 liter per jerigen;
  - 4 (empat) batang jerigen berisikan BBM jenis solar dengan isi 70 (tujuh puluh) per jerigen;
  - 2 (dua) jeriken berisikan BBM jenis Pertalite dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter per jerigen.Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019, oleh Doni Silalahi, S.H. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdhani Suwardani, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Zaenal Abidin Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAMDHAN SUWARDANI, S.H.

DONI SILALAH, S.H.